

**IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN  
(Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)**

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh

**Syukri**  
NIM. F530415045

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syukri  
Nim : F530415045  
Program : Doktor  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2018

Yang membuat pernyataan




Syukri

**PERSETUJUAN**

Disertasi Syukri telah disetujui  
Pada tanggal 11 - 12 - 2018

Oleh

Promotor I



**Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.**

Promotor II



**Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Syukri ini telah disetujui dalam tahap verifikasi pada tanggal 28 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Ketua)
2. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Sekretaris)
3. Dr. H. Hamis Syafaq, M. Fil. I. (Anggota)
4. Dr. Abd. Basith Junaidi, M. Ag. (Anggota)
5. Dr. Sanuri, M. Fil. I. (Anggota)
6. Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, MA. (Anggota)

Surabaya, 31 Desember 2018

Direktur,



Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Syukri ini telah diuji dalam tahap pertama (tertutup) pada tanggal 22 Januari 2019.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag. (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Hamis Syafaq, M. Fil. I. (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Promotor/Penguji)
4. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Faishol Haq, M. Ag. (Penguji)
7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M. Ag. (Penguji)



Surabaya, 31 Januari 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Syukri ini telah diuji dalam tahap kedua (terbuka) pada tanggal 04 Maret 2019.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag. (Ketua Penguji) .....
2. Dr. H. Hamis Syafaq, M. Fil. I. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Promotor/Penguji) .....
4. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Faishol Haq, M. Ag. (Penguji) .....
7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M. Ag. (Penguji) .....

Surabaya, Maret 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syukri  
NIM : F530415045  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam  
E-mail address : [syukriabubakar1@gmail.com](mailto:syukriabubakar1@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 September 2019

Penulis



( SYUKRI )

*nama terang dan tanda tangan*











## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Pulau Lombok yang terkenal dengan sebutan pulau seribu masjid,<sup>1</sup> memiliki jumlah janda dan duda yang cukup signifikan. Hj. Kerniasih Mudjithahid, penasihat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, ketika menjadi pembicara dalam Pelatihan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Aula P2TP2A kantor Bupati Lombok Barat pada, 18 Oktober 2016, menuturkan bahwa propinsi NTB saat ini menjadi daerah keempat secara nasional penyumbang terbanyak janda dan duda, angkanya mencapai 300-an ribu orang.<sup>2</sup>

Beberapa media online lokal maupun nasional memperkuat informasi di atas, sebagai contoh Rabiatul Adawiyah merasa prihatin dengan tingkat perceraian yang begitu tinggi di pulau Lombok sehingga ia menulis, “Pulau Lombok, pulau seribu masjid atau pulau seribu janda?”<sup>3</sup> Ia mengetengahkan data bahwa dari total 4.821.875 kepala keluarga di NTB, sebanyak 308.973 KK atau 21,55 persen berstatus janda dan/atau duda dengan rincian Kabupaten Lombok Timur 24,8 persen, Lombok Tengah 23,9 persen, Lombok Barat 22, 0 persen, Lombok Utara 20,8 persen, Kota Mataram 20,4 persen, Bima 18,0 persen, Dompu 16,8 persen, Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar 14,1 persen. Tingkat perceraian yang tinggi

---

<sup>1</sup> John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 86.

<sup>2</sup> Tim Redaksi, “Seribu Masjid Ribuan Janda”, dalam <http://www.lombokpost.net/2016/10/19/>, (27 Juli 2017).

<sup>3</sup> Rabiatul Adawiyah, “Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid atau Pulau Seribu Janda”, dalam [http://www.kompasiana.com/rabiatul\\_adawiah/pulau-lombok-pulau-seribu-masjid-atau-pulau-seribu-janda\\_58d38959357b610d5770e776](http://www.kompasiana.com/rabiatul_adawiah/pulau-lombok-pulau-seribu-masjid-atau-pulau-seribu-janda_58d38959357b610d5770e776), (22 Juli 2017).



ketika muncul persoalan dalam rumah tangga, rentan dengan perceraian. *Keempat*, faktor agama yang mempermudah mereka melakukan perceraian hanya dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak suami kepada pihak isteri maka terjadilah perceraian di antara mereka. *Kelima*, faktor ekonomi, di mana banyak warga masyarakat pulau Lombok yang menjadi TKI di luar negeri, sehingga banyak isteri yang tidak tahan menunggu, membuat mereka kawin lagi dengan laki-laki lain.

Penelitian lain yang relevan diungkap di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdun Nasir, berjudul "*Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok*". Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Lombok Tengah. Hasil penelitiannya pada kurun waktu tahun 2007 s/d tahun 2009, menemukan fakta bahwa, secara nasional, yang banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama adalah orang perempuan (cerai gugat) dibandingkan dengan orang laki-laki (cerai talak).<sup>6</sup> Fakta yang hampir sama terjadi di Pengadilan Agama Lombok Tengah, di mana jumlah kasus gugat cerai lebih besar yaitu 68,59 persen dari pada cerai talak yang berjumlah 8,99 persen.<sup>7</sup> Alasan umum yang dijadikan dasar

---

<sup>6</sup> Berdasarkan data yang dicantumkan dalam <http://www.badilag.net/index.php> bahwa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada tahun 2007 berjumlah 200.795 persen di mana mayoritas kasusnya berhubungan dengan gugat cerai berjumlah 111.145 (55,352%), sedangkan kasus cerai talak yang diajukan berjumlah 63.943 kasus (31,845%). Pada tahun 2008, jumlah kasus yang diajukan 245.023 persen, 143.747 kasus (58,67%) adalah kasus gugat cerai dan 77.773 kasus (31,74%) berkaitan dengan cerai talak. Tahun 2009 jumlah total kasus yang diajukan 284.749 kasus, 171.477 (60,221%) berkaitan dengan gugat cerai dan 86.592 kasus (30,411%) berhubungan dengan cerai talak. Dari data tersebut tergambar dengan jelas bahwa yang banyak mengajukan cerai adalah kaum perempuan.

<sup>7</sup> Mohammad Abdun Nasir, "*Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia*" dalam <https://etd.library.emory.edu/view/record/pid/emory:d6q28>, (30 Juli 2017), 127.

































ideologi menjadi wacana dalam sosiologi pengetahuan. Langkah-langkah tersebut diawali dengan mengeksplorasi filsafat kesadaran, dilanjutkan dengan meneguhkan perspektif historis, dan berakhir dengan analisa proses sosial historis. Melalui jalan ini, konsep totalitas dalam ideologi yang bersifat generalis perlahan-lahan bertransformasi ke sistem riset dan pengamatan dalam sosiologi pengetahuan.

Landasan epistemologi sosiologi pengetahuan adalah perpaduan antara rasionalisme dan empirisme, menekankan dialektika antara rasio dan empiris, sehingga memiliki konsep kebenaran yang khas yaitu kebenaran intersubyektif (kebenaran konsensus). Sebagai akibatnya, melahirkan apa yang oleh Berger dan Luckmann namai sebagai kepentingan relativitas. Sosiologi pengetahuan berusaha mengadopsi relativitas karena secara empiris menyelidiki sedetail mungkin hubungan-hubungan yang konkret antara pemikiran dan situasi historisnya. Dari hasil perpaduan epistemologi rasional dan empiris tersebut melahirkan teori *relasionisme* yang diciptakan oleh Mannheim. Dengan teori ini, Mannheim memberikan pandangan alternatif bahwa pengetahuan haruslah selalu bergerak maju melepaskan diri dari jebakan ideologi yang membelenggu.

Sedangkan landasan ontologi sosiologi pengetahuan adalah hubungan dialektis antara pengetahuan dengan realitas sosial. Kajian hubungan dialektis antara pengetahuan dengan realitas sosial telah melahirkan beberapa teori, di

















*Ketiga*, faktor pernikahan dini yang jumlahnya cukup fantastis, hal ini terjadi akibat manipulasi data yang dilakukan oleh aparat desa dengan mencantumkan umur calon mempelai dengan umur yang bukan sebenarnya. *Keempat*, faktor agama yang mempermudah mereka melakukan perceraian hanya dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak suami kepada pihak isteri maka jatuhlah talak mereka. *Kelima*, faktor Ekonomi, di mana warga masyarakat Sasak, banyak yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak menentu waktu kepulangannya sehingga membuat kebanyakan isteri tidak betah menunggu. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka kawin lagi dengan laki-laki lain.

Penelitian Muhammad Isa yang berjudul; “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”,<sup>66</sup> hadir untuk menghalau kegelisahannya atas fenomena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Menurutnya, pemerintah sudah mengatur masalah perceraian dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karenanya, dia ingin mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan dan apakah praktek itu sah atau tidak serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya menurut UU

---

<sup>66</sup> Muhammad Isa, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 (Februari 2014), 62-71.

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat.

Faktor yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, yang penting hukumnya sah secara agama, sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Pelaksanaan perceraian biasanya dilakukan dengan talak secara lisan, dilanjutkan dengan talak secara tertulis disampaikan ke pihak isteri, atau secara diam-diam tidak memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul bagi isteri yang dicerai di luar Pengadilan adalah sulitnya isteri melaksanakan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak bisa menuntut biaya hidup ke Mahkamah Syar'iyah, sulit mendapat harta bersama dan sulit bagi anak untuk mendapatkan harta warisan.

Tema kajian penelitian berikutnya berhubungan dengan legalitas talak di luar Pengadilan menurut hukum Islam, Undang-undang negara dan ormas keagamaan serta ulama nusantara. *Pertama*, penelitian Makinuddin yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974".<sup>67</sup> Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa; 1) perceraian yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan memiliki alasan adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf waw *'aṭaf* pada *dalālat al-tartib*

---

<sup>67</sup> Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974" (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).



















Lombok. Responden utama adalah beberapa orang Tuan Guru yang dianggap representatif dalam memberikan pandangannya tentang masalah yang diteliti. Tuan Guru yang dimaksud adalah Tuan Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (syari'ah) baik yang berpendidikan dalam negeri maupun luar negeri atau setidaknya Tuan Guru yang memahami persoalan agama terutama masalah pernikahan dan perceraian.

Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen kualitatif yang terdapat di lokasi penelitian baik berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen private (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail, dll)<sup>87</sup> yang bertujuan untuk mendukung kevalidan data yang peneliti kumpulkan.

Mengingat pulau Lombok begitu luas yang terdiri dari lima Kabupaten Kota, maka peneliti membatasi lokasi penelitian di tiga Kabupaten/Kota saja yang mewakili keseluruhan pulau Lombok, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga Kabupaten Kota tersebut diambil untuk mengkategorikan Kota Mataram sebagai daerah perkotaan di mana penduduknya heterogen, Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah semi perkotaan yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan Kabupaten Lombok Tengah, daerah semi perkotaan di mana penduduknya juga mayoritas beragama Islam.

---

<sup>87</sup> Ibid., 270. Untuk penjelasan lebih dalam mengenai wawancara ini dapat ditelusuri dalam buku Metodologi Penelitian, diantaranya Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 25-121.



























## 2. Talak Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam istilah Kompulsi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dengan *mithāqan ghalīdhan* (ikatan yang kuat), namun dalam perjalanannya seringkali biduk rumah tangga kandas di tengah jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun atas keputusan Pengadilan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan”.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian adalah jika salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia adalah suami maka isteri yang ditinggalkan mewarisi harta suaminya dan harus beriddah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, jika ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka isteri harus beriddah sampai kelahiran anaknya. Sedangkan putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan aturan-aturan yang baku, jelas dan terperinci sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;























sedekah.<sup>52</sup> Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.<sup>53</sup>

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat 1 mengenai perihal perceraian karena talak “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 40 tentang gugatan perceraian, “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Keterangan tersebut diperkuat juga oleh pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan; “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”.

Makinuddin menyatakan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan tidak banyak dijumpai pembahasannya dalam al-Qur’an, hadis, dan fiqh klasik, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh pemikir-pemikir kontemporer, seperti al-Ṭāhir al-Haddad, Muḥammad ‘Azzah Darwūzah (w. 1440 H), Syahrur dan al-

---

<sup>52</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 120.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 8.



















Dari beberapa pengertian dan ciri-ciri Tuan Guru yang telah diurai di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai Tuan Guru apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) secara kepribadian, mereka yang diberi gelar Tuan Guru adalah sekelompok orang yang memiliki kharisma, memiliki akhlak yang baik dan taat beribadah, 2) secara kapabilitas, mereka adalah orang yang memiliki kecerdasan dan pengetahuan agama Islam yang luas dengan rujukan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, 3) secara kapasitas, mereka menjadi pengayom masyarakat, pendidik dan pendakwah bagi masyarakat, 4) pengakuan sosial, gelar Tuan Guru diberikan oleh masyarakat, dan yang bersangkutan sudah melaksanakan ibadah haji, 5) secara umur, Tuan Guru bajang berumur antara 30-an tahun ke atas, dan Tuan Guru Tua berumur 60-an tahun ke atas.

Jadi yang dimaksud dengan Tuan Guru dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, memiliki kharisma dan keluhuran budi pekerti, menjadi pendidik dan pendakwah bagi jama'ahnya baik di pesantren maupun melalui pengajian, berumur 30-an tahun ke atas, sudah melakukan ibadah haji dan gelar tersebut disematkan oleh masyarakat atau jama'ah pengajiannya.

## **2. Metode Istinbath Hukum Tuan Guru**

Tuan Guru di Lombok merupakan elit agama yang diikuti ucapannya dan ditiru tindak langkahnya. Banyak persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat Lombok yang harus dijelaskan hukumnya oleh Tuan Guru. Dalam hal ini, tentu Tuan Guru atau ulama pada umumnya memiliki metode dalam



















































































**BAB IV**  
**PANDANGAN TUAN GURU**  
**TENTANG IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DI LOMBOK**

Sebagaimana yang diungkapkan pada Bab I bahwa perkara kawin cerai di Lombok menempati urutan keempat tertinggi di Indonesia sehingga penasehat LPA NTB Hj. Kerniasih Mujitahid merasa khawatir Lombok yang terkenal dengan pulau seribu masjid bertambah sebutannya menjadi “pulau seribu janda”. Oleh karenanya, beberapa tahun terakhir, pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya maksimal menekan laju peningkatan kasus perceraian, salah satunya dengan menerbitkan surat edaran nomor 150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Untuk memperlancar upaya tersebut, pemerintah melibatkan berbagai kalangan termasuk Tuan Guru sebagai elit agama di pulau Lombok.

Tuan Guru sudah berupaya maksimal berdakwah dan mengedukasi masyarakat melalui lembaga pendidikan dan majelis-majelis pengajian dalam rangka memberikan penyadaran tentang pentingnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun demikian, dalam menjalankan proses kehidupan keluarga, pasangan suami isteri pasti menghadapi batu sandungan sehingga keluarga menjadi disharmoni yang ujung-ujungnya menyebabkan perceraian dan perceraian tersebut sering kali dilakukan di luar Pengadilan Agama.





















di tanah air kebetul ingin segera memiliki momongan. Oleh karenanya, sang suami menawarkan kepada Tande agar mau dimadu. Mendengar tawaran suaminya, Tande tidak menerimanya dan dia minta cerai saja. Tidak menunggu lama, sang suaminya pun menceraikannya begitu saja melalui sambungan telpon ke Arab Saudi tempat Tande bekerja. Begitulah setelah menceraikan Tande melalui telepon, sang suami menikah lagi dengan pujaan hatinya yang lain. Sementara Tande masih stay di Arab Saudi untuk mencari nafkah.

Pengalaman yang sama juga dialami oleh Rahmi dan Anhar warga dusun Bagik Atas desa Batuyang kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Nasruddin kepala dusun Bagik Atas, menuturkan bahwa Rahmi telah menikah sebanyak enam kali dalam rentang waktu empat tahun, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 dan 2018, Rahmi telah melakukan pernikahan sebanyak tiga kali dan tiga kali lainnya dilakukan sebelum tahun 2017. Alasan perceraian dengan suami pertama, karena suami mencari nafkah ke Malaysia. Tidak tahan menyendiri terlalu lama, Rahmi minta cerai kepada suaminya agar bisa menikah dengan laki-laki pilihannya di kampung dan suaminya pun menceraikannya.

Anhar telah menikah sebanyak tiga kali. Setelah menikah dengan isteri pertamanya, ia pun mencari keberuntungan di Malaysia untuk menafkahi keluarganya. Dari hasil kerjanya, ia selalu mengirim uang untuk keperluan isterinya di kampung secara periodik. Walaupun secara materi, sang isteri berkecukupan dari kiriman Anhar, ternyata sang isteri tidak tahan hidup dalam sendiri. Ia butuh teman hidup yang dapat menemaninya dalam keseharian. Maka





























padatnya jadwal pengajian yang harus ia jalani di setiap harinya walaupun terlihat nampak sepuh. Ia termasuk santri pertama pondok pesantren Pancor Lombok Timur yang kemudian melanjutkan sekolah di madrasah al-Shaulatiyah Makkah al-Mukarramah,<sup>46</sup> sekolah gurunya dahulu menimba ilmu. Di sana ia ditempa dengan berbagai macam ilmu pengetahuan keagamaan khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu qira'ah dan tafsir serta kajian terhadapnya. Setelah tamat, ia pulang dan dipercaya untuk mengajar di pondok Pesantren Hamzanwadi di Pancor Lombok Timur.<sup>47</sup>

Di usia senjanya 70-an tahun ini, ia masih begitu bersemangat berdakwah mengajari umat, ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh salaf al-sholeh dalam kitab-kitab klasik. Dalam satu hari, ia terbiasa mendatangi tiga sampai empat tempat. Ada kegiatan yang memang sudah dijadwalkan secara rutin tiap minggu yakni pengajian kitab fiqh dan tafsir dan ada juga kegiatan yang tidak terjadwal, seperti tiba-tiba diminta untuk memberikan ceramah agama di suatu tempat, atau ada orang yang meninggal dunia, ia diminta untuk menjadi imam sholat jenazah.

Sam'an Misbah berpandangan bahwa perceraian dalam Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, kemudian diperjelas oleh kitab-kitab fiqh mazhab empat. Menurutnya, dalam mazhab Syafi'i, perkara perceraian tidak

---

<sup>46</sup> Madrasah al-Shaulatiyah Makkah al-Mukarramah didirikan pada tahun 1292 H oleh Syaikh Rahmatullah al-Hindi dengan bantuan dana dari Sayyidah Saulatin Nisa'. Madrasah tradisional ini telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar termasuk tokoh-tokoh besar Indonesia seperti KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU, KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pendiri NW dan tokoh-tokoh besar lainnya yang pernah mengenyam pendidikan di sana. Madrasah Shaulatiyah ini banyak menginspirasi ulama kharismatik di Indonesia untuk mendirikan pesantren di tanah air. Bahkan sampai sekarang kurikulum pesantren di Indonesia tidak jauh beda dengan kurikulum yang dipelajari di Ma'had Shaulatiyah. Keterangan ini dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah\\_Al-Shaulatiyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Al-Shaulatiyah).

<sup>47</sup> Lalu Sam'an Misbah, *Wawancara*, Praya Lombok Tengah, 10 Januari 2018.

















dilanjutkan atau tidak. Jika memang memiliki niat untuk melanjutkan, maka mereka bisa melakukan rujuk, jika masih dalam masa iddah.

#### **4. TGH. Ishak Abdul Ghani**

Tuan Guru Ishak menceritakan bahwa ia memulai pendidikannya di SDN kemudian dilanjutkan di SMPN, dan memasuki sekolah menengah atas di SMUN Masbagik Lombok Timur. Selepas SMUN, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jatim. Tamat di Gontor, mengabdikan di sebuah pondok pesantren di Sulawesi Selatan kemudian melanjutkan studi di al-Azhar Kairo Mesir. Dan saat ini, menjabat sebagai ketua MUI kabupaten Lombok Timur untuk periode yang kedua.

Abdul Ghani menjelaskan bahwa masyarakat Lombok saat ini sudah mulai sadar bahwa pernikahan merupakan perjanjian hidup bersama untuk selamanya, bukan untuk sekedar mencicipi. Dengan adanya dakwah yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, telah memberikan penyadaran bahwa perceraian itu tidak baik. Kalau pun ada kasus, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat terpaksa. Berbeda dengan kejadian sepuluh atau lima belas tahun yang lalu, sering sekali terdengar orang yang diantar ke kyai untuk dikawinkan.

Dulu memang kita akui bahwa di Lombok Timur termasuk jumlah perceraian yang tertinggi. Oleh karena itu, saat ini, difokuskan di Lombok Timur untuk memberi nasehat secara nasional, sering juga kita di Aula kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang baru menikah, kita beri nasehat secara khusus. Alhamdulillah dengan begitu, mereka menyadari bahwa pernikahan itu untuk selama-lamanya. Kita mendo'akan agar mereka bisa langgeng dunia akhirat. Dengan adanya pendidikan, pengajian dan majelis taklim di mana-mana, saya lihat agak berkurang sekarang. Jadi mungkin opini yang lama itu, perlu dihilangkan. Dulu, kita sangat akui, terutama dipinggiran, dusun-dusun, mereka pendidikan agak kurang, informasi kurang, disebabkan mereka



Tentang riwayat pendidikannya, secara singkat, diceritakan bahwa ia termasuk murid pertama TGKH. Zainuddin Abdul Majid atau biasa disapa Maulana Syekh. Mulai belajar di Pancor Lombok Timur sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1963. Menurut pengakuannya, di sana ia mempelajari secara khusus lima ilmu di samping ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya; *Fiqh*, *Uṣūl al-Fiqh*, *Tafsir*, *Ḥadīth*, dan *Aruḍ*. Terdapat beberapa kitab yang dikaji antara lain dalam bidang tafsir, tafsir *Jalālayn*, tafsir *al-Madrashi*, dan tafsir *al-Marāghī*. Dalam bidang hadis, *Bulūgh al-Marām* dan dalam bidang fiqh adalah kitab *Tahrīr*.

Ketika itu, kurikulum pondok Pancor hampir mirip dengan pondok Modern Gontor, maka bahasa pengantarnya menggunakan tiga bahasa, yakni bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Dengan menguasai bahasa asing, santri diharapkan dapat menguasai kitab kuning dan kajian-kajian yang berbahasa Inggris.

Berbicara tentang perceraian yang terjadi di Lombok, ia menjelaskan bahwa perceraian merupakan hak prerogatif seorang suami. Sang suami yang hendak menjatuhkan perceraian, jika dilihat dari segi *lafẓ*nya terbagi menjadi dua, *lafẓ* yang *ṣarīḥ*, jelas seperti ungkapan “saya ceraikan kamu”, dan *lafẓ* kinayah, kiasan atau tidak jelas, misalnya “sini kita pisah”. Untuk pengungkapan *lafẓ* yang *ṣarīḥ*, menurutnya, tidak membutuhkan niat. Jika seorang menjatuhkan talaknya, maka jatuhlah talaknya. Namun pengungkapan perceraian dengan *lafẓ* kiasan atau tidak jelas, maka membutuhkan niat dari pelaku agar perceraian itu bisa putus.



Biasanya, jika terjadi percekocokan di antara mereka, yang sering meminta cerai adalah isteri. Suami tanpa pikir panjang, langsung saja mengucapkan kata-kata cerai. Ketika suami telah mengucapkan kata cerai, umumnya, yang menjadi kebiasaan perempuan Sasak adalah langsung pamitan pulang ke rumah orang tua mereka. Sebenarnya, kebiasaan seperti ini tidak harus dilakukan karena mereka akan menceritakan kepada orang tua mereka tentang pertengkaran yang terjadi dengan suaminya sehingga membuat suasana menjadi panas. Ketika suami hendak rujuk, mertua tidak mau menerimanya karena dianggap telah melukai atau menyengsarakan anaknya. Akhirnya, keinginan rujuk dari menantu menjadi pupus.

Jikalau isteri tidak pulang ke rumah orang tuanya, berdiam dulu di rumah dengan suami sampai suasana hati menjadi tenang, maka rujuk antara mereka berdua kemungkinan besar akan gampang terjadi karena persoalan yang menyebabkan mereka cerai pun sangat sepele sekali. Misalnya, cekcok sebentar kemudian suami mengeluarkan kata-kata cerai, mereka menganggap hubungan perkawinan putus.

## **6. TGH. Mustamiuddin Ibrahim**

Mustamiuddin termasuk sesepuh organisasi kemasyarakatan Nahdatul Wathan (NW), mantan hakim Pengadilan Agama, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dan saat ini menjabat sebagai ketua bidang komisi fatwa MUI Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keberhasilan yang diraih hingga saat ini, tidak terlepas dari pendidikan yang ia tempuh mulai di pesantren Pancor Lombok Timur, dilanjutkan di pondok

pesantren al-Hidayat Lasem yang didirikan oleh KH. Ma'shoem Ahmad pada tahun 1916 M dan melanjutkan studi s1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika mengaji di pondok pesantren, ia mengkaji kitab-kitab klasik sebagaimana yang biasa dikaji di beberapa pesantren di pulau Jawa. Misalnya dalam bidang fiqh terdapat kitab *Fath̄ al-Qarīb*, *Minhaj al-Ṭālibīn*, *Tuhfah al-Muhtāj*, dan *al-Muhadhdhab*. Dalam bidang hadis, kitab yang dikaji adalah kitab *Arba' al-Nawāwī*, *Bulūgh al-Marām*, *Ṣahīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣahīḥ Muslim* serta dalam bidang tafir, tafsir *Jalālayn* dan tafsir *al-Marāghī*.

Dari latar belakang pendidikan pesantren yang dilanjutkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam itulah mengantarkannya sukses meraih jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama bahkan pernah menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, di mana para hakim dituntut untuk menguasai kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara di Pengadilan. Begitu juga posisi ketua Bidang Fatwa MUI Propinsi NTB menuntutnya untuk menguasai berbagai persoalan hukum, baik hukum klasik yang tertera dalam berbagai kitab kuning maupun persoalan hukum kontemporer yang muncul dalam masyarakat. Semua masalah itu membutuhkan kemampuan untuk mencari jawabannya.

Berbicara masalah perceraian yang kerap terjadi pada masyarakat Lombok, ia merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun baginya, walaupun





## 7. TGH. Zaidi Abdad

Zaidi Abdad adalah sosok Tuan Guru yang sudah cukup masyhur di pulau Lombok, berprofesi sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Mataram. Ia terkenal dengan kedalaman ilmu al-Qur'annya sehingga dipercaya untuk memegang unit kajian al-Qur'an di UIN Mataram. Di samping sibuk dengan kegiatan kampus, ia banyak memberikan pengajian di berbagai tempat di pulau Lombok. Bahkan saat ini, ia rutin mengisi kajian bulanan pada majlis taklim Baitul Qur'an di pondok pesantren Baitul Qur'an yang ia pimpin. Kegiatan ini merupakan wujud kecintaannya terhadap al-Qur'an sebagai bentuk pengamalan ilmu dan pengabdianya kepada masyarakat.

Ia berkisah bahwa sejak kecil telah terbiasa bersentuhan dengan pondok pesantren di Jawa Timur untuk menimba ilmu agama. Ia mengaku tidak menetap mengaji pada satu pondok pesantren tapi secara bergilir mengaji pada beberapa pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Qomaruddin Bungah Gresik, pondok pesantren di Mojokerto, Pasuruan dan Ampel, serta pondok pesantren Sidoresmo Surabaya. Ia kuliah S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya, kemudian melanjutkan S2 dan S3 pada kampus yang sama.

Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan di antaranya berjudul; Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Bandung, Angkasa, 2003; Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikh Formalis, Jurnal Esensia; Dinamika Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok: Studi Analisis Melalui Pendekatan Teori Diferensiasi Struktural Talcott

















ini, ucapan yang tidak serius saja menyebabkan jatuh talaknya apalagi yang serius. Keseriusan itu baik dibuktikan dengan catatan di hadapan sidang Pengadilan Agama ataupun dicatat di luar Pengadilan Agama, maka talaknya tetap jatuh atau dia main-main mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan, maka ucapan yang demikian juga menyebabkan jatuhnya talak.

Lebih jauh, Munir mengungkapkan bahwa akan menjadi masalah yang cukup pelik, jika ikrar talak yang dijatuhkan di depan hakim Pengadilan Agama saja yang sah, karena masyarakat Lombok sudah terbiasa dengan pola lama yang sudah berjalan secara turun temurun. Sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Lombok bahwa talak yang dijatuhkan hanya dengan sekedar ucapan, baik dicatatkan di Pengadilan Agama ataupun tidak, tetap dianggap jatuh talaknya.

Tradisi seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh ajaran atau didikan ustad, Tuan Guru yang sudah berlangsung lama bahkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu ada. Ustad dan Tuan Guru memberikan pengajian kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab kuning klasik yang bermazhab Syafi'i, seperti *Fatḥ al-Qarīb* karangan Muḥammad b. Qāsim b. Muḥammad al-Ghāzī b. al-Gharābili Abū Abdillāh Syamsuddin, *Fatḥ al-Mu'īn* karangan Imām Zaynuddin al-Malibārī, *Fatḥ al-Wahhāb* karangan Imām Zakariyya al-Anṣārī, dan lain-lain.

Masyarakat Lombok, menurutnya juga, wataknya tidak bisa dirubah dengan cara yang cepat. Butuh waktu untuk merubah pola pikir masyarakat, karena perubahan itu dinamis. Sebagaimana masyarakat lainnya, suatu saat nanti akan ada perubahan. Sebagai contoh, persoalan pernikahan. Saat ini, masyarakat



















kebersamaan yang muncul. Barangkali prinsip tidak ada rasa cemburu ini juga yang menyebabkan mudahnya kawin cerai di kalangan masyarakat Lombok.

*Ketiga*, terkait dengan masalah ekonomi. Petani-petani di Lombok zaman dulu, selalu berpindah-pindah tempat dalam berusaha. Di Lombok bagian selatan, usaha yang banyak dilakukan adalah peternakan Sapi atau kerbau. Kalau musim kemarau tiba, sapi-kerbau itu dikirim ke daerah lain di pulau Lombok. Di sana mereka menginap sekian bulan. Dalam kondisi demikian, pemilik sapi-kerbau tersebut membutuhkan pendamping yang menemani kesehariannya, sehingga ia menikah dengan perempuan setempat. Jika usaha ternaknya di tempat itu selesai, ia pun pindah ke tempat lain dengan meninggalkan isterinya tersebut dan malah menikah lagi dengan perempuan lain di tempat yang baru, begitulah seterusnya, hingga ia memiliki beberapa orang isteri.

Hal yang sama terjadi pada petani gabah. Masyarakat di sekitar situ, sawahnya jauh-jauh lokasinya. Kalau musim penanaman tiba, mereka tinggal di sawah itu sambil menunggu padi hingga musim panen, tiga sampai empat bulan lamanya. Dalam kondisi seperti ini, petani-petani tersebut menikah dengan perempuan di sekitar lokasi pertanian. Ketika panen tiba, ia pun pulang ke rumah isteri tuanya dengan meninggalkan begitu saja isteri yang ada di lokasi pertanian. Demikianlah kejadian yang dulu hingga berlangsung sampai sekarang.

### **13. TGH. Fachrillahman**

Fachrillahman merupakan dosen senior pada Fakultas Syari'ah UIN Mataram yang mengajar mata kuliah hukum keluarga, tafsir dan hadis Ahkam. Selepas menyelesaikan sekolah menengah atas di Bima, ia melanjutkan







memasuki kehidupan rumah tangga dengan memiliki modal dan tingkat pendidikan yang tinggi, maka dia akan bisa berfikir bagaimana cara untuk menghadapi suatu masalah rumah tangga sehingga tidak gampang mengucapkan kata cerai.

Faktor lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kawin cerai, ketika banyak warga yang kawin, maka yang lain ikut-ikutan kawin. Ketika terjadi perceraian, mereka tidak berfikir lagi tanggung jawab akan nasib anaknya, pendidikan anaknya, tidak adanya saling memahami di antara pasangan. Hal ini terjadi barangkali disebabkan oleh motivasi awal perkawinan yang hanya sekedar mengikuti tren lingkungan.

#### **14. TGH. Falahuddin**

Falahuddin sejak kecil dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah sehingga terlihat dari caranya berbicara menunjukkan ia sebagai seorang modernis. Ia bercerita bahwa setelah menyelesaikan bangku Sekolah Menengah Atas, ia melanjutkan studi S1 di IAIN Mataram jurusan Syari'ah, kemudian meneruskan jenjang S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan saat ini sedang menempuh S3 di UIN Mataram. Di samping itu, ia sibuk sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dipercaya sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mengenai masalah kawin cerai yang kerap terjadi pada masyarakat Lombok, ia mengatakan bahwa praktek kawin cerai itu jauh dari pesan al-Qur'an,













menyebabkan munculnya perbedaan dalam memandang masalah ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok.

Tuan Guru yang cenderung berpandangan tekstual adalah Tuan Guru yang berdomisili di Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sedari awal sudah diajarkan dengan pengkajian kitab-kitab fiqh klasik secara mendalam dan mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kitab-kitab itu tanpa berusaha untuk membuka wawasan baru dengan mengkaji metode berfikir secara kontekstual sebagaimana yang tertera dalam kajian keislaman kontemporer.

Walaupun setelah itu, mereka melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah seperti Tuan Guru Sam'an Misbah di madrasah tradisional al-Shaulatiyyah Makkah al-Mukarramah sejak usia remaja, Tuan Guru Abdul Ghani dan Tuan Guru Saiful Islam melanjutkan S1 di al-Azhar Kairo Mesir, dan Tuan Guru Munajib Khalid melanjutkan di IAIN Mataram, namun tetap saja mereka merujuk pada kitab-kitab klasik secara tekstual, seperti dalam bidang fiqh, *Fath al-Qarib* karangan Muhammad b. Qāsim b. Muhammad al-Ghāzī b. al-Gharābili Abū Abdillāh Syamsuddin, *Fath al-Mu'īn* karangan Imām Zainuddin al-Malibari, dan *Fath al-Wahhāb* karangan Imām Zakariyya al-Anṣārī, dalam bidang tafsir, tafsir *Jalālayn* karangan Jalāl al-Dīn al-Maḥalli pada tahun 1459 M dan disempurnakan oleh muridnya yang bernama Jalāl al-Dīn al-Suyūfī pada tahun 1505 M, dan dalam bidang hadis diajarkan kitab *Bulūgh al-Marām* karangan al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalānī (773 H - 852 H), dan kitab-kitab lainnya.

Mereka berlima secara organisasi berafiliasi dengan Nahdlatul Wathan yang dalam pandangan Bartholomew dikategorikan sebagai “tradisionalis” karena di samping memegang teguh mazhab Syafi’i, pondok-pondok pesantren berada di daerah pedesaan yang secara tipikal hanya menawarkan pelajaran Islam masa lalu dan mengabaikan pelajaran modern.<sup>117</sup>

Cara pandang ke lima Tuan Guru dalam melihat persoalan ikrar talak di Luar Pengadilan sebagaimana yang diuraikan di atas, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hallaq dan Saeed bahwa mereka menekankan pemahaman teks secara literal sembari mendukung pemahamannya dengan menghadirkan serangkaian teks al-Qur’an dan hadis, dan pendapat ulama-ulama yang tertera dalam kitab-kitab klasik tanpa memperhatikan konteks sosial teks itu diproduksi. Pandangan yang demikian ini menurut Hallaq dan Saeed termasuk golongan tekstualis yang hanya terpaku pada bunyi teks semata.<sup>118</sup>

Terdapat tujuh orang Tuan Guru yang memiliki pandangan akomodatif, yaitu mereka yang mengistinbath hukum dengan merujuk pada teks keagamaan yakni al-Qur’an, hadis dan kitab klasik yang mu’tabarah sambil merujuk pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Mereka berpandangan bahwa hukum agama penting untuk dijunjung tinggi, hukum negara juga sangat penting untuk ditaati. Jika hukum agama saja yang ditaati, sementara hukum negara tidak ditaati, maka akan ada kemaslahatan lain yang tidak diakomodir, yaitu kemaslahatan ibu dan anak ke depannya. Dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan

---

<sup>117</sup> Bartholomew, *Alif Lam*, 31.

<sup>118</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusumadiningrat, Abdul Haris bin Walid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 307. Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (New York: Routledge, 2014), 38.

*maqāsid al-sharī'ah* atau tujuan disyari'atkannya hukum, dalam hal ini menjaga harta dan keturunan.

Tuan guru yang berpandangan demikian ini, memiliki pengetahuan kitab klasik yang cukup memadai. Ketika di pesantren, mereka banyak mengkaji kitab-kitab mazhab Syafi'i, namun setelah mereka masuk pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan Negeri (PTKIS/PTKIN) baik pada level S1, S2, maupun S3, mereka bersentuhan dengan kajian keagamaan kontemporer yang menghendaki terbukanya wawasan sehingga merubah pola pikir mereka menjadi lebih terbuka, berfikir secara kontekstual.

Tuan Guru yang berpandangan akomodatif ini kebanyakan berdomisili di kota propinsi (kota Mataram). Mereka sering berhubungan dengan masyarakat kota Mataram yang heterogen dari segi agama, budaya, dan suku bangsa. Mereka berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) dan Nahdlatul Ulama (NU). Di antara mereka ada yang menjabat sebagai ketua komisi Fatwa MUI Propinsi NTB, mantan hakim Tinggi Pengadilan Agama, mantan ketua MUI kota Mataram, dan beberapa orang menjadi dosen tetap UIN Mataram.

Tingkat pendidikan dan pengalaman mereka dalam menghadapi persoalan umat membentuk pola pikir mereka yang akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ini, yakni hukum agama dan hukum negara sama-sama dijalankan. Zaidi Abdad mengatakan bahwa agama dan negara itu memiliki hubungan *simbiosis mutualisme*, hubungan yang saling membutuhkan.<sup>119</sup> Artinya

---

<sup>119</sup> Zaidi Abdad, *Wawancara*, Mataram, 05 Pebruari 2018. Terkait dengan relasi antara agama dan negara, terdapat tiga cara pandang, 1) Integralistik, yang didukung oleh Abū A'lā al-Mawdūdī dan Imām Khumaynī, dimana antara agama dan negara menyatu (*integrated*) sehingga melahirkan konsep *al-Islāmu huwa al-dīn wa al-dawlah* Islam adalah agama sekaligus negara, lembaga politik



Pelaku ikrar talak di luar Pengadilan yang berpendidikan tinggi dan memiliki kedudukan di tengah masyarakat, biasanya bercerai melalui Pengadilan karena mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang dengan isterinya yang pertama. Mereka meyakini bahwa perceraian di Pengadilan itu akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lebih-lebih bagi ibu dan anak. Namun demikian, tetap saja ada di antara kelompok ini yang melakukan perceraian di luar Pengadilan dengan alasan sudah sah menurut agama.

Dua orang Tuan Guru memiliki pendapat yang liberal karena tidak mendasarkan pandangannya secara langsung kepada teks al-Qur'an, Sunnah dan kitab kuning, tapi mendasarkan pada konteks sosial dan hukum positif. Menurut mereka berdua, antara pernikahan dan perceraian itu harus berjalan seiring. Maksudnya, kalau pernikahan wajib dicatatkan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, maka perceraian pun wajib dicatatkan dan dipersaksikan di Pengadilan Agama sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Selain itu, Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, menurut keduanya, lebih banyak mafsadahnya bagi masa depan ibu dan anak sedangkan perceraian di Pengadilan menjamin kemaslahatan dan masa depan ibu dan anak.

Mereka berdua berdomisili di kota Mataram. Mereka berdua merupakan alumni Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Barangkali latar belakang pendidikan dari dua orang Taun Guru tersebut mempengaruhi pola pikir mereka dalam memberikan solusi persoalan umat. Apalagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkenal dengan perguruan Tinggi yang mendorong mahasiswanya

untuk berpikir kritis sebagaimana yang dianjurkan oleh salah seorang guru besarnya, Amin Abdullah. Ketika mengisi seminar kelas Metode Studi Islam (MSI), ia menekankan agar mahasiswa S3 yang ia ampu harus mampu menjadi seorang mujtahid.<sup>122</sup>

Tuan Guru Fachrillah merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Mataram sekaligus pengurus MUI Propinsi NTB dan Tuan Guru Falahuddin adalah dosen Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus mahasiswa S3 Pascasarjana UIN Mataram serta dipercaya menjadi ketua Wilayah Muhammadiyah Tingkat Nusa Tenggara Barat. Falahuddin sendiri mengaku bahwa pendapatnya itu sedikit banyak dipengaruhi oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjadi acuannya dalam memberikan pendapat. Majelis Tarjih menetapkan bahwa ikrar talak di luar Pengadilan hukumnya tidak sah.<sup>123</sup>

Dari keempat belas Tuan Guru di atas, terdapat lima orang Tuan Guru yang menyatakan bahwa ikrar talak di Luar Pengadilan merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan kebiasaan tersebut, pada suatu saat dapat saja berubah tapi membutuhkan waktu yang agak lama, sebagaimana kebiasaan tidak mencatatkan perkawinan yang sudah mulai ditinggalkan. Mengenai sah tidaknya ikrar talak di Luar Pengadilan berdasarkan adat kebiasaan ini, terdapat dua pendapat Tuan Guru. *Pertama*, dihukumi sah karena adat kebiasaan itu didasarkan pada ajaran ustad dan Tuan Guru yang merujuk pendapatnya pada teks al-Qur'an, hadis dan kitab fiqh klasik. *Kedua*, dihukumi tidak sah karena bertentangan dengan hukum positif, melanggar hukum negara.

---

<sup>122</sup> Statemen tersebut disampaikan ketika mengisi seminar kelas mata kuliah Metode Studi Islam (MSI) pada kelas Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2015.

<sup>123</sup> Falahuddin, *Wawancara*, Mataram, 07 Februari 2018.





Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibutuhkan perangkat analisis epistemologis yang khas untuk pemikiran Islam semisal apa yang ditawarkan oleh Wael B. Hallaq dengan tiga cara pandang, yang ia istilahkan dengan *literalisme religius*, *utilitarianisme religius*, dan *liberalisme religius*,<sup>129</sup> atau pendekatan yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed, yaitu pendekatan tekstual, semi tekstual dan kontekstual.<sup>130</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa Tuan Guru sebagaimana yang diuraikan di muka, dapat dipetakan menjadi empat tipologi pandangan Tuan Guru tentang ikrar talak di luar Pengadilan yaitu; *Pertama*, lima orang Tuan Guru yang membolehkan secara mutlak ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar pemahaman secara tekstual terhadap al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. *Kedua*, tujuh orang Tuan Guru yang mensahkan ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar petunjuk agama namun demi kemaslahatan dan kepatuhan terhadap administrasi hukum negara harus didaftarkan juga di Pengadilan. *Ketiga*, dua orang Tuan Guru yang tidak mensahkan ikrar talak di luar Pengadilan karena alasan kemaslahatan ibu dan anak dan mentaati hukum positif. *Keempat*, tiga orang Tuan Guru yang membolehkan ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan dua orang Tuan Guru yang menyatakan bahwa walaupun ikrar talak di luar Pengadilan itu sudah menjadi adat kebiasaan tapi hukumnya tetap tidak sah karena aturan hukum talak sudah ditetapkan melalui Undang-undang (hukum positif),

---

<sup>129</sup> Hallaq, *Sejarah*, 307-377.

<sup>130</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.



















adanya saksi, maka perceraian pun harus ada saksinya. Kesaksian itu harus disampaikan di depan hakim pengadilan Agama, karena ikrar talak yang diucapkan di pengadilan agama akan memberi kepastian hukum tentang perceraian mereka sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bercerai dapat terjamin.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan undang-undang oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk mempersulit perceraian yang selama ini dipahami sebagai hak lelaki, karena kalau pemahaman seperti ini dibiarkan berlanjut, sangat beresiko karena sang suami akan dengan seenaknya menjatuhkan talak dimanapun dan kapanpun sekehendak hatinya dengan tidak mengindahkan hak-hak perempuan.<sup>151</sup>

Hal senada diungkap oleh Falahuddin bahwa dalam rangka memperketat terjadinya ikrar talak, maka caranya dengan mengikrarkannya di depan hakim pengadilan Agama. Ia berargumen bahwa jika persoalan perceraian ini tidak dibuatkan rambu-rambu, yang menurut fiqh adalah hak individu sang suami, maka sang suami akan berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak. Disinilah Negara mengambil peran dengan menetapkan Undang-undang perkawinan. Menurut pengamatannya, ikrar talak yang dilakukan secara serampangan oleh sang suami berakibat pada pengabaian hak-hak isteri dan anak sehingga mereka

---

<sup>151</sup>Terdapat beberapa negara-negara yang telah mengatur perceraian harus melalui dan dengan keputusan pengadilan adalah Druze Lebanon, Iran, Tunisia, Somalia, Aijazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa negara perceraian di luar pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai Darussalam, Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita diAsia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002),254







Berhukumlah atau putuskanlah suatu perkara di antara kamu menurut apa yang diturunkan Allah, disini termasuk aturan-aturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri karena mereka dalam menetapkan aturan hukum merujuk pada sumber al-Qur'an dan Sunnah serta kitab-kitab fiqh klasik. Ulil Amri (DPR) dalam membuat peraturan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka kemaslahatan umum sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya ajaran Islam (*maqāsid al-Sharī'ah*).

Corak pemikiran kelompok ketiga ini lebih cenderung merujuk pada Undang-undang negara (hukum positif) karena mereka menganggap bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil ijtihad ulama nusantara yang berpijak pada al-Qur'an, hadis dan pandangan ulama klasik yang tersebar dalam berbagai kitab yang dijadikan sebagai hukum negara (hukum positif).

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, maka untuk kemaslahatan yang bersangkutan (mantan suami, ibu dan anak), mengikuti aturan negara merupakan jalan yang terbaik. Corak pemikiran yang demikian ini dalam istilahnya Abdullah Saed dikategorikan sebagai corak berpikir kontekstual dan menurut Hallaq masuk dalam kategori *liberalisme religius*, yaitu pemikiran yang mendasarkan diri teks wahyu sembari melihat realitas kekinian yang dihadapi.

*Keempat*, lima orang Tuan Guru yang berpandangan bahwa berlakunya ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok hingga saat ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Ikrar talak di luar Pengadilan





## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah pernikahan dini dan masalah ekonomi, pernikahan yang mudah, perselingkuhan, tersulut emosi dan pemahaman agama yang kurang, ketidakcocokan, perbedaan stratifikasi sosial, nikah beda negara, lingkungan, pernikahan *merariq*, nikah sirri dan proses perceraian di Pengadilan yang lama. Ikrar talak di luar pengadilan itu dilakukan karena tidak memiliki cukup biaya, proses administrasi yang rumit, pendidikan rendah dan pemahaman agama yang kurang, sudah menjadi kebiasaan, masalah privasi, dan tingkat kesadaran hukum yang kurang.
2. Terdapat empat kategori pandangan Tuan Guru dalam merespon persoalan ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok: a) hukumnya sah didasarkan pada pendapat *fuqaha* yang didukung oleh hadis Nabi yang menyatakan, tiga perkara yang dilakukan secara serius dan main-main tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak dan rujuk, b) hukumnya sah berdasarkan pandangan *fuqaha* dan hadis Nabi disertai dengan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama dalam rangka kemaslahatan ibu



Negara untuk menegakkannya”. Hukum Islam yang bersifat keagamaan seperti hukum Islam dalam bidang ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum *diyānī* ini sangat mengandalkan ketaatan individu sebagai subyek hukum. Sementara hukum Islam yang bersifat *qadā’ī* seperti hukum perdata dan hukum pidana, sangat tergantung pada campur tangan pemerintah untuk mengadilinya.

Dalam hal ini, ikrar talak masuk dalam kategori hukum Islam yang bersifat *qadā’ī*, dan pelaksanaannya sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun yang terjadi justru banyak kalangan masyarakat, khususnya di pulau Lombok, tidak mengindahkan aturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki pandangan yang berbeda dalam merespon persoalan tersebut. Ada yang berpandangan secara tekstual, ada yang kompromistik dan ada yang liberal. Hasil yang demikian memperkuat kesimpulan Abdul Helim bahwa ulama Banjar juga memiliki beragam pandangan ketika merespon beberapa persoalan hukum yang terjadi di Banjar. Juga memperkuat teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang mengatakan bahwa pengetahuan seseorang itu tidak muncul begitu saja tapi terkait dengan konteks sosialnya,<sup>2</sup> sehingga terjadinya perbedaan pendapat merupakan suatu yang niscaya.

Namun demikian, Tuan Guru yang berfikir literalis dan kompromistik lebih banyak dibandingkan dengan Tuan Guru yang berpikir liberal. Ini

---

<sup>2</sup> Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 287.



### **C. Keterbatasan Studi**

Sesungguhnya banyak sisi yang dapat dikupas terkait dengan tema ikrar talak di luar Pengadilan, misalnya dari segi kemaslahatan dan kemudaratannya, dari segi pelaksanaannya di Indonesia, dari sisi pelaku dan regulasinya, dari sisi teori yang digunakannya dan seterusnya. Namun tidak semua masalah itu dapat dilakukan karena keterbatasan kemampuan peneliti dalam menjangkaunya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan diri dalam mengkaji bagaimana pandangan Tuan Guru terhadap pelaksanaan ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok, dari situ akan diketahui corak atau tipologi pemikiran dari sekian Tuan Guru yang dijadikan informan. Dan yang tidak kalah penting lagi diungkap tentang apa yang melatarbelakangi pandangan masing-masing Tuan Guru tersebut.

### **D. Saran dan Rekomendasi**

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar Pengadilan di pulau Lombok, perlu dipikirkan langkah-langkah kongkrit untuk segera dilakukan di antaranya, sebagai berikut:

1. Menggiatkan kembali sosialisasi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh pemerintah dengan menggandeng Tuan Guru/ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk secara terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan pernikahan dan perceraian sesuai dengan aturan pemerintah karena kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadahny.

Peran Tuan Guru sangat ditunggu karena ucapan dan tindakannya dijadikan rujukan oleh umat.

2. Perlu dibuat aturan main bahwa yang melanggar Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Jika aturan main tentang sanksi ini ditegakkan diharapkan dapat meminimalisir praktek ikrar talak di luar Pengadilan di Pulau Lombok.
3. Karena persoalan ikrar talak di luar Pengadilan ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan Tuan Guru, maka perlu diberi ruang untuk melakukan diskusi yang terus menerus sehingga diperoleh kesepakatan yang bulat bahwa ikrar talak di luar Pengadilan itu tidak diakui karena banyak menimbulkan mafsadah.



- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Bukhārī (al), Abū Abdillāh Muḥammad b. Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2012.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. cet. ke-10. Jakarta: LP3ES, 2013
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum* terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. cet. IV, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dahlan, Fahrurrozi. *Tuan Guru Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Sanabil, 2015.
- Darwūzah, Muḥammad 'Azzah. *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasab al-Nuzūl*, vol. 8. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994
- Dimasqī (al), Taqiyuddin Abūbakar Muḥammad al-Ḥushni al-Husaini. *Kifāyat al-Aḥyār*. Damaskus: Dār al-Bashar, 2001.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Djelenga, Lalu. *Sejarah Lombok Dari Majapahit Sampai Zaman Kemerdekaan*. Yogyakarta: Lenge, 2012.
- Ecklund, Judith. *Tradition or Non Tradition: Adat, Islam, and Local Control on Lombok*. New York: Cornell University Press, 1981.
- Emir. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Fachrirrahman. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*. Mataram: Leppim, 2013.

- \_\_\_\_\_. *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara*. Mataram: Alamtara Institute, 2014.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010, 34.
- Fathurrahman, L. Agus. *Membaca Arsitektur Sasak*. Mataram: Genius, 2016.
- Fattah, Abdul, dkk. *Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia Perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1908-1997*. Mataram: Dinas Sosial NTB, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspektif)*, terj. M.Khozin. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ghazalī (al). *Mukhtasar Ihyā' Ulūm al-Dīn*. terj. Muchtar Rasyidi. Yogyakarta: Percetakan RI Yogyakarta, 1996.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ḥaddād (al), al-Ṭāhir. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. terj. E. Kusumadinigrat, Abdul Haris bin Walid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hujjāj (al), Abū al-Ḥusayn Muslim. *Ṣoḥīḥ Muslim*. Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hs, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.

- Jābirī (al), Muḥammad Abid. *Bunyat al-Aql al-Arabī: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li al-Nuzūm al-Ma'rifah fi al-Thaqāfah al-'Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Araby, 1993.
- Jalaluddin. *Rekonstruksi Kerajaan Selaparang Sebuah Studi Arkeologi Sejarah*. Jakarta: Litbang Depag Jakarta, 2006.
- Jawziyah (al), Ibn Qoyyīm. *I'lām al-Muwāq'īn 'An Rab al-'Ālamīn*. vo. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Jazīrī (al), Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Kraan, Alfons Van Der. *Lombok Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940*, terj. M. Donny Supanra. Yogyakarta, Lenge, 2015.
- Madjid, Nurcholis. "Tradisi Syarh dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budy Munawar Rahman. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge*. New York: The International Library of Psychology, Philoshopy and Scientific Metod, 1936.
- \_\_\_\_\_. *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Resistansi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara; Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

- Menski, Wenner. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika* terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2015.
- McCarby, E. Doyle. *Knowledge As Culture The New Sociology of Knowledge*. New York: Routledge, 1996.
- Na'mah, Ulin. *Ṭalāq Divorce Its Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nawāwī (al), Abū Zakariyyā Muḥyiddin b. Sharf. *Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirājī*, jilid IV. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.
- Nayṣbūrī (al), Muḥammad b. Abd Allah Abū Abd Allah al-Ḥākīm. *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥayn*, Juz. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Nuh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nujaym, al-Shaykh Zayn al-'Abidīn b. Ibrāhīm b. *al-Ashbāh wa al-Nazāir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, juz. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Parimarta, I Gde. *Lombok Abad XIX Politik, Perdagangan, dan Konflik di Lombok 1831-1891*. Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2014.
- Qarḍāwī (al), Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Malamiḥ al-Mujtamā' li Muslim Alladhī Anshadah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah III*. Mesir: Dār al-Fath Li a'lam al-'Arabi, 2009.
- Sainun. *Tradisi Merariq: Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Said, Imam Ghazali, (peny). *Aḥkām al-Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU 1926-1999 M*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Naṣr dan Diantama, 2004.
- Saebani dan Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. New York: Routledge, 2014.
- Ṣan'anī (al). *Subul al-Salām*, vol.3. Singapura: al-Haramayn, t.th.
- Sijistānī (al), Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud*. Saudi Arabia, Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Shātibī (al), Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Shātibī (al), Ibrāhim b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhamī al-Gharnāfī. *al-Muwāfaqāt*, juz 6. Tt: Dār Ibn 'Affān, 1997.

- Shāfi'ī (al). *Ar-Risālah: Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Zainul Ma'arif. Jakarta: TUROS, 2018.
- Suparman, Lalu Gde. *Babad Lombok*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Syakur, Ahmad Abd. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Tim Penyusun Monografi Daerah NTB. *Monografi Daerah NTB*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* cet.4. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: ISIF dan MARJA, 2014.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Zaelani, Kamarudin. *Satu Agama Banyak Tuhan Melacak Akar Sejarah Teologi Waktu Telu*. Mataram: Pantheon Media Pressindo, 2007.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zayd, Naṣr Ḥāmid Abu. *Tekstualitas al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2000.



- Bakri, Muhammad. "Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)", dalam *Kertha Patrika*, vol. 33 No. 1, Januari 2008.
- Barmawi, Muhammad. "Ikrar Talak Pengadilan Agama: Analisis atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian". *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2, Februari 2016.
- Fadli, Adi. "Hukum Islam dalam Tradisi Lokal: Telaah Pemikiran TGH. Soleh M. Chambali tentang Haji". *Ulumuna*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2012.
- \_\_\_\_\_. "Pemikiran Tauhid TGH. Umar Kelayu dalam Kitab Manzar al- Amrād Fi Bayāni Qitatin Min al-I'tiqād". dalam *Refleksi*, Volume 15, Nomor 1, Januari 2015.
- Fahrurrozi. "Tuan Guru Antara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada Masyarakat Lombok". *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7 No. 1, Desember 2010.
- Isa, Muhammad. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2014.
- Jamaluddin. "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XIV – XIX)". *INDO-ISLAMIKA*, Volume 1, Nomor 1, 2011/1432.
- Ka'bah, Rifyal. "Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia". *Innovatio*, Volume IX, No. 2, Juli-Desember 2010.
- Ni'mah, Zulfatun. "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok". *Muwajah*, E-Jurnal, Vol. 8 Nomor 1, Juni 2016.
- Putrawan, Agus Dedi. "Dekarismatisasi Tuan Guru di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat". *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 2, Mei 2014.
- Rosyadi, Imron. "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah". *Tajdida*, Volume 10 No. 2, Desember 2012.
- Tahir, Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 42 Nomor 1, 2008, 90-91.
- Zabidi, Ahmad Zayyaduz. "Paradigma Utilitarianistik dalam Istibat Hukum Islam". *al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2012.





- Suhardin. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.
- Nasruddin. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.
- Sahrip. *Wawancara*. Mataram, 10 Oktober 2017.
- Kurnia. *Wawancara*. Mataram, 11 Nopember 2017.
- Tua Sudi. *Wawancara*. Mataram, 15 Nopember 2017.
- Juhriati. *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.
- Nursyah. *Wawancara*. Mataram, 18 Nopember 2017
- Rimawi. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.
- Eka. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 5 Maret 2018.
- Murahati. *Wawancara*. Montong Kecial Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018
- Mutiah. *Wawancara*. Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.
- Saena. *Wawancara*. Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.

## Lampiran 1

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syukri  
 Tempat Tanggal Lahir : Bima, 11 Maret 1973  
 Alamat : Tolodara Rt/Rw. 003/001 No. 28 Kelurahan Dara  
 Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima  
 Program Studi : Studi Islam  
 Email : Syukri\_ab@yahoo.com  
 Hp. : 085239627175  
 Status : Menikah  
 Nama Istri : Nuraini  
 Nama Anak : M. Faridunnafis  
 Nailussa'adah  
 M. Faiq Ramadhan

**Riwayat Pendidikan Formal**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Madrasah Ibtidaiyyah Roka Belo                        | Tahun lulus 1986 |
| 2. Madrasah Tsanawiyah Padolo Bima                       | Tahun lulus 1989 |
| 3. Madrasah Muallimin Atas (MMA) Tambak Beras<br>Jombang | Tahun lulus 1994 |
| 4. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya                          | Tahun lulus 1998 |
| 5. S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya                          | Tahun lulus 2001 |

**Pengalaman Mengajar**

1. Dosen luar biasa pada Fakultas Adab IAIN Surabaya tahun 2000 s/d 2001
2. Dosen luar biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Mataram tahun 2001 s/d 2004
3. Dosen UIN Mataram DPK STIT Sunan Giri Bima tahun 2005 s/d sekarang

**Karya Tulis****Buku**

1. Aksara Bima: Peradaban Lokal yang Sempat Hilang, Mataram: Alamtara Institute , 2013.
2. Catatan Ringan Seputar Khilafatul Muslimin di Bima, Mataram: Alamtara Institute, 2014.
3. Ilmu Tauhid Untuk Mahasiswa, Bima: STIT Sunan Giri Bima Press, 2014.
4. Kesultanan Bima: Masa Pra Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan, Jakarta: Kemenag RI, 2017.



## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA****Untuk Tuan Guru**

1. Bagaimana konsep perceraian menurut Tuan Guru?
2. Data terakhir menunjukkan bahwa tren kawin cerai di Pulau Lombok meningkat menempati urutan keempat secara nasional. Bagaimana pandangan Tuan Guru dalam menyikapi masalah tersebut?
3. Menurut Tuan Guru apa kira-kira penyebab masih maraknya kasus kawin cerai di pulau Lombok?
4. Perceraian tersebut ada yang dilakukan di Pengadilan dan ada yang dilakukan di luar Pengadilan. Pandangan Tuan Guru?
5. Apa penyebab masyarakat tidak melakukan perceraian di Pengadilan, padahal negara sudah mengaturnya dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pandangan Tuan Guru?
6. Apakah cerai di luar Pengadilan sudah merupakan tradisi masyarakat Lombok sehingga mereka tidak perlu lagi bercerai ke Pengadilan?
7. Ada yang menyatakan bahwa gampangnya perceraian disebabkan karena laki-laki yang menanggung semua biaya! Pandangan Tuan Guru?
8. Pengadilan tidak menganggap jatuh talak tiga walaupun telah diucapkan berkali-kali di luar Pengadilan. Pandangan Tuan Guru?
9. Dunia modern saat ini tidak lagi melandaskan hukum dengan kitab-kitab fiqh tapi sudah berdasarkan UU, bagaimana menjalankan kedua aturan tersebut jika terlihat bertabrakan?

**Untuk pelaku cerai di luar pengadilan**

1. Bagaimana pernikahan bapak/ibu dulu, apakah dicatatkan di KUA atau tidak?
2. Bisa diceritakan mengapa bapak/ibu bercerai?
3. Bagaimana cara bapak/ibu bercerai? Apakah dilakukan di Pengadilan atau tidak?
4. Apa yang menyebabkan bapak/ibu bercerai di luar pengadilan?
5. Perceraian bapak/ibu dilaporkan ke siapa? Orang Tua, Ketua RT, Kepala Lingkungan atau Kyai setempat?
6. Siapa yang menjadi saksi dalam perceraian bapak/ibu?



## Lampiran 3

**DAFTAR NARA SUMBER PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PEN DIDI KAN</b>	<b>PROFESI</b>	<b>KETERANGA N</b>
<b>TUAN GURU</b>				
1	Lalu Muhtar	S1	Pensiunan PNS Kemenag	Kota Mataram
2	Mustamiuddin	S1	MUI NTB Bagian Fatwa	Kota Mataram
3	Munadib Kholid	S1	Plt. Ketua Baznas NTB	Kota Mataram
4	Lukmanul Hakim	S3	Guru Besar	Kota Mataram
5	Zaidi Abdad	S3	Dosen	Kota Mataram
6	Falahuddin	S3	Dosen	Kota Mataram
7	Fachrirrahman	S2	Dosen	Kota Mataram
8	Khulaimi Umar	S1	Pengasuh Pondok	Lombok Tengah
9	Ahmad Dimyati	S1	Pengasuh Pondok	Lombok Tengah
10	Lalu Sam'an Misbah	S1	Pengasuh Pengajian	Lombok Tengah
11	Zainal Arifin Munir	S3	Pengasuh Pondok/Dosen	Lombok Tengah
12	Ishaq Abdul Ghani	S1	Ketua MUI	Lombok Timur
11	Mahsun Faisal	S1	Sekretaris MUI	Lombok Timur
14	Saiful Islam	S2	Pengasuh Pondok	Lombok Timur
<b>TOKOH MASYARAKAT, KYAI</b>				
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Profesi</b>	<b>Alamat</b>
1	M. Aris	46	Kepala Lingkungan Taman Karang Baru Mataram	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
2	Kyai Badrun	65	Kyai Lingkungan Taman Karang Baru Mataram	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
3	Suarjan	50	Tokoh Masyarakat	Desa Kawung Pujut Loteng
4	Abdul Malik	53	KadusTaman Bumi Gora	Desa Kawung Pujut Loteng
5	H. M. Nasir	69	Kiyai Desa Kawung	Desa Kawung Pujut Loteng

6	H. M. Taisir	43	Tokoh Masyarakat	Praya Lombok Tengah
7	H. Basri	61	Kadus Batuyang Daya	Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
8	Nasruddin	40	Kadus Bagik Atas	Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
9	Suhardi	33	Kadus Rumbuk	Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
10	Abdul Aziz	45	Tokoh Masyarakat	Desa Kawung Pujut Loteng
11	Abdul Wahid	46	Dosen UIN	Pejeruk Ampenan Mataram
12	Atun Wardatun	40	Dosen UIN	Pejeruk Ampenan Mataram
<b>PELAKU IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN</b>				
No	Nama	Thn cerai	Profesi	Alamat
1	Nursyah – Jami'ah	2015	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
2	Herman – Maemunah	2014	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
3	Iwan – Suastini	2017	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
4	Suriyadi – Bu Lilik	2016	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
5	Rama – Mulyanti	2018	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
6	Zailani – Sumiati	2012	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
7	Anton – Sumar	2018	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
8	Adam – Belok	2013	Swasta/IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
9	- Kurnia -	2018	IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
10	- Sa'nah	2000	IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
11	Adrianto -	2018	Swasta	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
12	- Mahnun	2010	IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
13	- Kasminah	2018	IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram

14	Sahrip -	1990	Swasta	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram
15	- Sukmawarni	2018	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
16	- Mutiara	2018	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
17	M. Yusuf - Ruwani	2000	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
18	- St. Aminah	1998	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
19	Hambali - Nurhayati	2018	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
20	Jumenep - Tane	1995	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
21	Amak Nauni - Gunda	1990	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
22	H. Syamsudin - Hj. Fariati	2012	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
23	H. Juanda - Megawati	2018	PNS	Desa Kawung Pujut Loteng
24	H. Malik - Hj. Bandar	2012	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
25	Udin - Telmi	2000	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
26	Udin - Inak Wartah	2012	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
27	Dana - Winanti	2017	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
28	Syukur - Manah	2000	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
29	A. Dahlan - Hj. Sumiarni	2013	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
30	Lalu Wahab - Sainah	2003	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
31	Lalu M. Saleh - Giniatun	2000	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
32	Camah - Tiana	2013	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
33	H. Tombak - Aer	2010	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
34	Mali - Sepah	2017	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
35	Ambal- Geok	1999	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng

36	Botal - Niyah	2017	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
37	Eri - Desi	2018	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
38	Rio - Rina	2000	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
39	Philipina - Hj. Nuraidah	2017	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
40	- Rimawi	1990	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
41	- Tande	2017	IRT	Desa Kawung Pujut Loteng
42	Herman - Hikmah	2012	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
43	Ramadhan - Sumarni	2014	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
44	Suparlan - Sasmita	2015	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
45	Herman - Salmah	2018	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
46	Faisal - Sahwi	2018	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
47	- Urian	2017	IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
48	Saipul -	2014	Buruh Tani	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
49	Salip - Nurtini	2013	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyang Tengah Desa Batuyang Pringgabaya Lotim

50	Julaini -	2016	IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
51	- Eka	2017	IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
52	Subandi - Raihani	2018	Buruh Tani/IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
53	- Halimah	2012	IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
54	- Rusni	2013	IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
55	Suryadi - Endang	2012	Buruh Tani/IRT	Dusun Rumbuk Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
56	Joni Irawan	2016	Buruh Tani	Dusun Bagi Atas Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
57	Sainudin	2016	Buruh Tani	Dusun Bagi Atas Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
58	Samiun	2018	Buruh Tani	Dusun Bagi Atas Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
59	Anhar	2015	Buruh Tani	Dusun Bagi Atas Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
60	Rahmi	2018	IRT	Dusun Bagi Atas Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
61	Uniarti - Sulhan	2017	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
62	Ardi - Samuri	2017	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
63	Hanbali-Nurullaili	2017	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
64	Jainuddin – Inak Tapi	2018	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim

65	Hasanuddin - Mahrim	2016	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
66	Ir. Mu'tamad – Nurbuah, SH.	2017	Buruh Tani/IRT	Dusun Batuyangdaya Desa Batuyang Pringgabaya Lotim
67	Hj. Sirpawati	2016	IRT	Dusun Bunprie desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
68	Juminah	2016	IRT	Dusun Bunprie desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
69	Saenah	2017	IRT	Dusun Bunperie desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
70	Marianah	2015	IRT	Dusun Montong Kecial desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
71	Murahati	2014	IRT	Dusun Montong Kecial desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
72	Nurul Aini	2017	IRT	Dusun Montong Kecial desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
73	Muliah	2018	IRT	Dusun Montong Kecial desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah
74	Julianti	2000	IRT	Ling. Taman Karang Baru Kota Mataram

















